



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Momalia, 10 Oktober 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Desember 2004;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

3.1. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, pendidikan SLTA, tempat tanggal lahir Luwoo 01 Desember 1986, umur 37 tahun;

3.2. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, pendidikan Strata I, tempat tanggal lahir Luwoo 23 Januari 1989, umur 34 tahun;

3.3. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, pendidikan SLTA, tempat tanggal lahir Luwoo 19 November 1992, umur 31 tahun;

3.4. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, pendidikan SLTA, tempat tanggal lahir Luwoo 21 Mei 1994, umur 29 tahun, anak-anak tersebut masing-masing telah menikah;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan tahun 1985 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat suka minum-minuman keras seperti "cap tikus";

4.2. Tergugat memiliki wanita lain yang bernama 'Ningsi';

4.3. Tergugat pernah memukuli Penggugat di bagian kepala;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tahun 2012, dengan kejadian yang sama yaitu "Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut yang bernama "Ningsi" tetapi Tergugat marah ke Penggugat dan melempari Penggugat dengan tempat minum" yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun karena Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak kejadian tersebut penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, tertanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 06 Desember 2004 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi.** Saksi adalah keponakan Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 38 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Wanita Simpanan yang merupakan tetangga desa saksi di Desa Momalia;
- Bahwa Tergugat sering berkunjung ke rumah Wanita Simpanan, sering berjalan bersama dan saksi melihat Tergugat berpelukan dengan Wanita Simpanan;
- Bahwa saksi merupakan Asisten Rumah Tangga Penggugat sehingga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah wanita idaman lain, Tergugat melempar Penggugat dengan ceret berisi air dan juga dengan piring;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras 1 minggu sebanyak 3 (tiga) kali, kadang kalanya di rumah kadang kalanya di cafe;
- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak kejadian tersebut di tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sehingga sampai dengan sekarang sudah pisah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu



2. **Saksi.** Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja sebagai karyawan dan Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Luwoo, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari tahun 2012;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa Luwoo;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, pada tahun 2012 Tergugat juga menikah dengan wanita bernama Wanita Simpanan dan saat ini Tergugat tinggal di Desa Momalia Tiga di rumah istri barunya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat hanya datang untuk melihat usaha anaknya di Desa Luwoo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal mediasi keluarga antara Penggugat dan Tergugat namun, Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka minum-

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras seperti “cap tikus”, Tergugat memiliki wanita lain bernama “Ningsi” dan Tergugat pernah memukuli Penggugat (KDRT) di bagian kepala Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan terus menerus yang menjadi sebab tidak tinggalnya satu rumah lagi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 1985 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yakni Saksi dan Saksi dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan tersebut yang merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Wanita Simpanan hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan melempar Penggugat dengan piring dan ceret berisi air, Tergugat sering datang ke rumah Wanita Simpanan di Desa Momalia Tiga, berjalan bersama dan berpelukan dengan Wanita Simpanan yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dari tahun 2013 hingga sekarang. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012, saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri, akan tetapi saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari tahun 2012 dan setelah pisah tempat tinggal pada tahun 2012 Tergugat menikah dengan Wanita Simpanan. Sehingga, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Tergugat yang langsung menikah dengan wanita bernama Wanita Simpanan di tahun yang sama dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tahun 2012 serta keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu lagi selama 11 (sebelas) tahun adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat di atas, Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak 11 tahun belakangan, dengan demikian kesaksian saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Bolaang Uki pada tanggal 14 Agustus 1985;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita bernama Wanita Simpanan dan pernah melakukan KDRT;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar dapat membina rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012 atau sudah selama 11 tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar dapat membina rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun masalah bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya *dloror* (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in*"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

I Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	630.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Blu